

## DPRD Kaltim Komitmen Kawal Anggaran Pembangunan



Sumber gambar: *Tribun Kaltim* Jumat, 24/01/2025

### **Sambangi Kantor Bupati Kutai Timur**

Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan menyambangi Kantor Bupati Kutai Timur di Jalan Bukit Pelangi, Sangatta Utara. Dalam kunjungannya, Agusriansyah berkomitmen untuk mengawal anggaran-anggaran dari Pemprov Kaltim pada Kabupaten Kutai Timur.

Bahkan, dirinya juga mendiskusikan hal-hal yang dapat memperkuat dukungan DPRD Kaltim dalam mempercepat pembangunan di Kutai Timur. “Kunjungan kerja ini menjadi bentuk koordinasi pada Pemkab Kutim terkait program-program yang masuk anggaran Pemerintah Provinsi Kaltim,” ujarnya, Kamis (23/1).

Selain itu, ia juga meminta agar Pemkab Kutai Timur membuat sejumlah usulan yang nantinya akan disampaikan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim. Sehingga, usulan tersebut dapat dikawal dan segera terealisasi di wilayah Kutim.

Meski begitu, legislator asal Kutai Timur tersebut juga menyinggung kurangnya komunikasi antara Pemerintah Daerah Kutim dengan Pemprov Kaltim. Sehingga, menurutnya, anggaran dari provinsi sulit didapatkan, termasuk dalam bentuk Bantuan Keuangan (Bankeu).

Sementara itu, pada 2024 lalu Pemprov Kaltim memberikan Bankeu sebesar Rp32,6 miliar untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. “Bankeu di Kutim masih kurang. Karena mungkin komunikasinya belum dibangun dengan baik,” ucapnya.

Menurut Agusriansyah, anggaran tersebut perlu ditingkatkan. Sebab, Kutai Timur memiliki program pembangunan yang signifikan, dengan letak demografis yang cukup luas. Sementara itu, Assisten I Pemkab Kutim, Poniso Suryo Renggono menjelaskan ada sekitar 18 OPD Kutim yang belum pernah menyampaikan usulan Bankeu ke Pemprov Kaltim.

Dari pertemuan bersama DPRD Kaltim tersebut, ia akan menginstruksikan setiap OPD untuk menyusun rencana kerja yang memerlukan Bankeu. “Inilah yang bisa dilakukan OPD untuk membuat usulan-usulan khususnya Bankeu. Nanti usulan tersebut akan satu pintu melalui Bappeda Kutim,” pungkasnya. (ark)

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, DPRD Kaltim Komitmen Kawal Anggaran Pembangunan, 24/01/2025
2. Kaltim.tribunnews.com, Sambangi Kantor Bupati Kutai Timur, DPRD Kaltim Tekankan Komitmen Kawal Anggaran Pembangunan, 24/01/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) diatur sebagai berikut:
  - (1) DPRD provinsi mempunyai fungsi:
    - a. pembentukan Perda Provinsi;
    - b. anggaran; dan
    - c. pengawasan.
  - (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah provinsi.
  - (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD provinsi menjaring aspirasi masyarakat.
2. Dalam Pasal 99 UU 23/2014 diatur sebagai berikut:
  - (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur.
  - (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
    - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD;
    - b. membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi;
    - c. membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD provinsi; dan
    - d. membahas rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah (Pergub Kaltim 49/2020), Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja transfer dari Pemerintah Provinsi diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/ atau tujuan tertentu lainnya.
4. Dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pergub Kaltim 49/2020 diatur sebagai berikut:
  - (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
  - (2) Pemberian belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan atas usulan bupati/walikota kepada gubernur melalui tahapan dan mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampirkan data pendukung berupa antara lain:
- a. kerangka acuan kerja;
  - b. rencana anggaran biaya;
  - c. *detail engineering design*; dan
  - d. status lahan lokasi kegiatan.
- yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan gubernur.